



**P U T U S A N**  
**No. 869/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ACHMAD ALFIAN als ALFIAN bin MUSA.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Oktober 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat tinggal : Jl. Waru No. 9 RT. 011/03 Kel. Gedong Kec.  
Pasar Rebo, Jakarta Timur ;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tukang Ojek.  
Pendidikan : STM.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal : 23 April 2012. No. SP-Han/44/IV/2012/Sek Psm ;-----  
Sejak tanggal : 23-4-2012 s/d tanggal : 12-5-2012 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 8/5/2012. No. B-615/0.1.14.3/  
Euh.1/05/2012 ; -----  
Sejak tanggal : 13-5-2012 s/d tanggal : 21-6-2012 ; -----
- 3 Penuntut Umum tanggal : 07/6/2012. No : B-456/0.1.14.3./Euh.2/6/2012 ;  
Sejak tanggal : 07/6/2012 s/d tanggal : 26/06/2012 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 18/6/2012 Nomor : 996/  
Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal : 18/6/2012 s/d tanggal : 17/07/2012 ; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 15 Juli 2012  
No.996/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 15 september 2012 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI tanggal 3 September 2012 No.869/  
Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel ;

Hal 1.dari 13 Hal.Put. No.869/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal 16 September 2012 s/d tanggal 15 Oktober 2012 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun/bahan yaitu Ganja berat netto 0,7506 gram ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ACHMAD ALFIAN Als ALFIAN Bin MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa ACHMAD ALFIAN Als ALFIAN Bin MUSA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun/bahan yaitu Ganja berat netto 0,7506 gram dirampas untuk dimusnahkan.
- 5 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulanginya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD ALVIAN als ALFIAN Bin MUSA pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira jam 04:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Jalan Raya tanjung Barat Baru kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petuga Polisi yang sedang melakukan razia di jalan pada saat diberhentikan kelihatan ketakutan kemudian terdakwa membuang yang diketahui berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun / bahan ganja, berat bruto 1,8 gram. Terdakwa mengakui terdakwa dapat dengan cara membeli dari seorang bernama Dodi (belum tertangkap) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa Narkotika adalah untuk dipergunakan terdakwa sendiri. Terdakwa teralhir kali memakai pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 di belakang rumah terdakwa dan terdakwa memakai menghisap ganja kalau ada uang baru terdakwa beli. Sebabnya terdakwa memakai untuk menambah semangat kerja dan percaya diri. Terdakwa linting dan hisap seperti rokok ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang Menteri Kesehatan maupun pihak berwenang lainnya. Terdakwa mengetahui juga dilarang oleh Undang-undang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang/berwajib ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional No. Lab : 365/IV/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 April 2012 dengan kesimpulan : Barang bukti berupa : bahan-bahan/ daun tersebut adalah benar Ganja Mengandung THC (Tetrahydrokanabinol) dan terdaftrat dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun/bahan ganja dengan berat netto 0,7506 gram ;

Hal 3.dari 13 Hal.Put. No.869/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATA U

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD ALVIAN als ALFIAN Bin MUSA pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira jam 04:30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Jalan Raya tanjung Barat Baru kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petuga Polisi yang sedang melakukan razia di jalan pada saat diberhentikan kelihatan ketakutan kemudian terdakwa membuang yang diketahui berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun / bahan ganja, berat bruto 1,8 gram. Terdakwa mengakui terdakwa dapat dengan cara membeli dari seorang bernama Dodi (belum tertangkap) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa Narkotika adalah untuk dipergunakan terdakwa sendiri. Terdakwa teralhir kali memakai pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 di belakang rumah terdakwa dan terdakwa memakai menghisap ganja kalau ada uang baru terdakwa beli. Sebabnya terdakwa memakai untuk menambah semangat kerja dan percaya diri. Terdakwa linting dan hisap seperti rokok ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dariu pihak yang berwenang Menteri Kesehatan maupun pihak berwenang lainnya. Terdakwa mengetahui juga dilarang oleh Undang-undang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang/berwajib ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional No. Lab : 365/IV/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 April 2012 dengan kesimpulan : Barang bukti berupa : bahan-bahan/ daun tersebut adalah benar Ganja Mengandung THC (Tetrahydrokanabinol) dan terdaftrat dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun/bahan ganja dengan berat netto 0,7506 gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 Saksi Saksi PRIHATIN Als VITA Binti CASKA ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi SUKRI dan saksi DIKKI NOVIANTO (keduanya anggota Kepolisian Polsek Pasar Minggu) yang sedang melakukan razia di jalan pada hari Sabtu tgl 21 April 2012 sekitar pukul 04.30 wib di Jalan Raya Tanjung Barat Baru, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan kemudian pada saat diberhentikan Terdakwa kelihatan ketakutan, selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun/bahan Ganja berat brutto 1,8 gram dan Terdakwa mengaku mendapatkan ganja dengan cara membeli dari seseorang bernama DODI (DPO) seharga Rp.20.000,- yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi minta diantar oleh Terdakwa pulang dan pada saat melewati Jalan Raya Tanjung Barat Baru, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sedang dilakukan razia;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

## 2 Saksi II. SUKRI,;

Hal 5.dari 13 Hal.Put. No.869/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi SUKRI dan saksi DIKKI NOVANTO (keduanya anggota Kepolisian Polsek Pasar Minggu) yang sedang melakukan razia di jalan pada hari Sabtu tgl 21 April 2012 sekitar pukul 04.30 wib di Jalan Raya Tanjung Barat Baru, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan kemudian pada saat diberberhentikan Terdakwa kelihatan ketakutan, selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun/bahan Ganja berat bruto 1,8 gram dan Terdakwa mengaku mendapatkan ganja dengan cara membeli dari seseorang bernama DODI (DPO) seharga Rp. 20.000,- yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau Pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ACHMAD ALFIAN Als ALFIAN Bin MUSA dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa didalam BAP yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi SUKRI dan saksi DIKKI NOVANTO (keduanya anggota Kepolisian Polsek Pasar Minggu) yang sedang melakukan razia di jalan pada hari Sabtu tgl 21 April 2012 sekitar pukul 04.30 wib di Jalan Raya Tanjung Barat Baru, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan kemudian pada saat diberhentikan Terdakwa kelihatan ketakutan, selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun/bahan Ganja berat bruto 1,8 gram dan Terdakwa mengaku mendapatkan ganja dengan cara membeli dari seseorang bernama DODI (DPO) seharga Rp.20.000,- yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Ganja terakhir pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 dibelakang rumah Terdakwa dengan cara dilinting menggunakan kertas papir kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok dan setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ganja Terdakwa menjadi semangat dalam bekerja dan makan menjadi banyak serta perasaan menjadi tenang dan percaya diri;

- Bahwa jika Terdakwa tidak memakai Ganja dalam bekerja maka Terdakwa kurang semangat, menjadi malas dan perasaan menjadi kurang tenang dan Terdakwa mengkonsumsi Ganja sejak tahun 2004 ;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ACHMAD ALFIAN Als ALFIAN Bin MUSA telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Sabtu tgl 21 April 2012 sekitar pukul 04.30 wib di Jalan Raya Tanjung Barat Baru, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada saat melakukan razia di jalan;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun/bahan Ganja berat bruto 1,8 gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari seseorang bernama DODI (DPO) seharga Rp.20.000,- yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Ganja terakhir pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 dibelakang rumah Terdakwa dengan cara dilinting menggunakan kertas papir kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok dan setelah menggunakan ganja Terdakwa menjadi semangat dalam bekerja dan makan menjadi banyak serta perasaan menjadi tenang dan percaya diri;
- Bahwa jika Terdakwa tidak memakai Ganja dalam bekerja maka Terdakwa kurang semangat, menjadi malas dan perasaan menjadi kurang tenang dan Terdakwa mengkonsumsi Ganja sejak tahun 2004 ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa & Psikososial No : 13/EXT/KELIMA-DKI/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari Kesatuan Peduli Masyarakat

Hal 7.dari 13 Hal.Put. No.869/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta yang ditandatangani BATIUS, SE dan Tim Assesment dr. Bambang Eka Purnama Alam, Miswan Wijaya, S.Psi. dan dr. Budiman Jayaputra, Sp.Kj. terhadap ACHMAD ALFIAN Als ALFIAN dari hasil Assesmen Singkat, Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Lab tergolong sebagai penyalahguna Narkotika jenis "THC / Ganja dengan pola pemakaian "Syndroma Ketergantungan" bagi diri sendiri, dengan saran yang bersangkutan diharapkan untuk dapat mengikuti pengobatan dan atau terapi/ rehabilitasi secara intensif.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

## Ad.1. Unsur Barang siapa ;

8





Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti orang perorangan atau korporasi yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum seperti halnya Terdakwa ACHMAD ALFIAN Als ALFIAN Bin MUSA yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang dibuktikan melalui alat bukti keterangan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yakni hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap Barang Bukti. Kemudian dalam sepanjang pemeriksaan di Pengadilan tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa tergolong sebagai subyek hukum yang tidak mampu dipertanggungjawabkan menurut undang-undang atas perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

## **Ad 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang telah memperoleh izin (legalitas) ataupun karena tuntutan pekerjaan seseorang / karena jabatannya, kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa ACHMAD ALFIAN Als ALFIAN Bin MUSA dalam menggunakan Narkoba jenis ganja bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib atau dirinya bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi ;

## **Ad 3. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapat dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Hal 9.dari 13 Hal.Put. No.869/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ACHMAD ALFIAN Als ALFIAN Bin MUSA telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Sabtu tgl 21 April 2012 sekitar pukul 04.30 wib di Jalan Raya Tanjung Barat Baru, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada saat melakukan razia di jalan;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun/bahan Ganja berat bruto 1,8 gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari seseorang bernama DODI (DPO) seharga Rp.20.000,- yang rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Ganja terakhir pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 dibelakang rumah Terdakwa dengan cara dilinting menggunakan kertas papir kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok dan setelah menggunakan ganja Terdakwa menjadi semangat dalam bekerja dan makan menjadi banyak serta perasaan menjadi tenang dan percaya diri;
- Bahwa jika Terdakwa tidak memakai Ganja dalam bekerja maka Terdakwa kurang semangat, menjadi malas dan perasaan menjadi kurang tenang dan Terdakwa mengkonsumsi Ganja sejak tahun 2004 ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa & Psikososial No : 13/EXT/KELIMA-DKI/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta yang ditandatangani BATIUS, SE dan Tim Assesment dr. Bambang Eka Purnama Alam, Miswan Wijaya, S.Psi. dan dr. Budiman Jayaputra, Sp.Kj. terhadap ACHMAD ALFIAN Als ALFIAN dari hasil Assesmen Singkat, Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Lab tergolong sebagai penyalahguna Narkotika jenis "THC / Ganja dengan pola pemakaian "Syndroma Ketergantungan" bagi diri sendiri, dengan saran yang bersangkutan diharapkan untuk dapat mengikuti pengobatan dan atau terapi/ rehabilitasi secara intensif.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwaan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun/bahan yaitu Ganja berat netto 0,7506 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Saifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal 11.dari 13 Hal.Put. No.869/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis THC/Ganja dengan pola pemakaian Syndroma ketergantungan bagi diri sendiri yang disarankan rehabilitasi sesuai Hasil Assesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa & Psikososial No : 13/EXT/KELIMA-DKI/VII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta.

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ACHMAD ALFIAN als ALFIAN bin MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ; -----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD ALFIAN als ALFIAN bin MUSA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**  
-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun / bahan yaitu ganja berat netto 0,7506 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Rabu**,  
tanggal : **12 September 2012**, oleh kami : **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**,  
selaku Hakim Ketua Majelis **SUBYANTORO, SH.** dan **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **M. MARIA MANOREK, SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 SUBYANTORO, SH.

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

2 MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MOH. NAJIB, SH.MH.

Hal 13.dari 13 Hal.Put. No.869/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)